

BAB III

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL

A. Pengaturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) Pada Buku II dan III terkait Tindak Pidana (Kejahatan) Umum Terhadap Nyawa Orang/Korban Manusia/Korban Meninggal.

Pengaturan dalam KUHP terkait tindak pidana umum terhadap nyawa orang lain atau mengakibatkan meninggalnya seseorang atau hilangnya nyawa atau dirampasnya nyawa seseorang atau matinya orang yang dilakukan dengan cara sengaja atau akibat kelalaiannya dapat pidana artinya setiap orang yang terbukti berdasarkan alat bukti yang “sah” sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP karena kesalahannya menyebabkan matinya orang maka terhadapnya dapat diberikan sanksi pidana baik kurungan, penjara, atau pidana mati tergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan.

Pengaturan delik dengan cara sengaja (*dolus*) diatur dalam beberapa pasal pada buku II KUHP tentang kejahatan yakni pada Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa orang yaitu pasal 338 (pembunuhan), 340 (pembunuhan dengan rencana), 341 (pembunuhan anak baru lahir), 342 (pembunuhan anak baru lahir dengan rencana), dan 346 (pembunuhan kandungan atau janin). Beberapa pasal tersebut penulis menyimpulkan bahwa terhadap Tipidum yang dilakukan dengan kesengajaan, mempunyai sanksi pidana lebih dari 5 (lima) tahun.

Kesengajaan melakukan pelanggaran dijalan umum diatur dalam pasal 492 ayat (1) pada Buku III KUHP tentang Pelanggaran pada Bab I tentang

Pelanggaran Terhadap Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dan Kesehatan yang menyatakan :

“Barang siapa dalam keadaan mabuk, dimuka umum, merintangai lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah”.

pasal 493 pada Buku III KUHP yang menyatakan :

“Barang siapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seseorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki hal itu dan sudah menyatakannya dengan tegas, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah”.

Pengaturan delik dengan cara *culpa* (kealpaan/kelalaian) diatur dalam beberapa pasal pada Buku II KUHP Bab XXI tentang mati atau luka karena kealpaan yaitu pasal 359 (Korban meninggal), dan pasal 360 (Korban luka berat), 361 (Korban meninggal atau luka berat disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan dengan menjalankan perintah atau dijadikannya suatu pekerjaan) beberapa pasal tersebut mempunyai sanksi pidana masing-masing paling lama 5 (lima) tahun.

Pada ketentuan sebagaimana telah dijelaskan, baik bersifat sengaja maupun karena kelalaiannya, suatu perbuatan pidana (kejahatan) umum dapat dipidana dan diproses melalui pengadilan. Hal ini dapat di artikan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam buku II dan III khususnya pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang berakibat pada matinya seseorang akan diberikan sanksi pidana penjara atau kurungan atau bahkan pidana

mati atau seumur hidup serta tidak dapat dikaitkan secara kontekstual dengan pendekatan keadilan restoratif artinya semua kejahatan umum yang dilakukan terhadap nyawa orang tidak dapat dilakukan melalui keadilan restoratif. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 pada ketentuan nomor 3 huruf b ke (6) yang menyatakan : “semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia”.

Perihal kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang tidak diatur dalam KUHP secara *eksplisit*, namun secara *implisit* terkait dengan akibat hukum yakni matinya orang, terlepas dari bagaimana prosesnya jelas diatur dalam beberapa pasal di KUHP sebagaimana yang telah disebutkan.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal secara *eksplisit* diatur dalam UU LLAJ. Hal ini sebagaimana asas hukum yang menyatakan “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*” yang berarti Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang sifatnya umum.⁴⁴

B. Pengaturan Kecelakaan Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kesengajaan (*dolus*) membuat seseorang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas diatur pada pasal 311 ayat (5) yang menyatakan : “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

⁴⁴ Dudu Duswara Machmudin, *op.cit.*, h. 70.

Kealpaan/lalai (*culpa*) yang membuat seseorang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas diatur pada pasal 310 ayat (4) yang menyatakan : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi jika dilakukan dengan unsur kesengajaan akan membawa dampak atau akibat sangat buruk bagi pelaku yakni ancaman pidana dan sanksi administrasi lebih berat jika dibandingkan dengan kealpaan atau lalai. Jika terhadap korban dapat dipandang menimbulkan akibat yang relatif yakni bisa ringan, sedang, dan/atau berat (hingga meninggal dunia) tergantung bagaimana kejadian pada saat kecelakaan tersebut berlangsung.

Tindak pidana pada kecelakaan lalu lintas merupakan Tipidsus yaitu pidana dan pemidanaan pada pelaku tidak diatur dalam KUHP melainkan secara khusus diatur dalam UU LLAJ. Pada perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana telah dijelaskan tersebut tidak ada kaitannya juga dengan keadilan restoratif namun dalam hal penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat dimungkinkan dilakukan melalui proses penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, dapat dimungkinkan tersebut karena masih bergantung pada penilaian penyidik/penyidik atau atasan penyidik/penyidik dan harus memenuhi persyaratan baik materiil maupun formiil.

Restorative justice pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, diatur batasannya melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang

Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana dapat penulis jelaskan pada beberapa point utama terkait dengan tiga unsur yakni Pelaku, Korban/Keluarga Korban, dan/atau Masyarakat sebagai berikut :

Unsur pelaku : a) Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela, b) Kesalahan yang dilakukan bukan karena kesengajaan melainkan karena kelalaiannya, c) Pelaku bukanlah orang yang melakukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan (*Residivis*) (pasal 487 KUHP).

Unsur korban/keluarganya : a) Korban atau keluarganya menyatakan tidak keberatan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum, b) Korban/keluarga korban menyepakati perdamaian yang telah dimohonkan oleh pelaku, c) Korban/keluarganya bersedia memaafkan pelaku atas dasar kerelaan bukan karena paksaan.

Unsur masyarakat : a) Tidak ada penolakan dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, b) tidak berdampak konflik sosial, c) Tidak bersifat separatisme dan radikalisme yang mampu memecah belah bangsa.

C. *Restorative Justice* pada Beberapa Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.

Restoratif justice pada kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat ditemukan dalam setiap proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dalam beberapa kasus. Terkait dengan hal ini dapat diambil

suatu contoh pada kasus Ari Wibowo sekitar tahun 2013 di Polres Metro Jakarta Selatan. Dimana Ari Wibowo telah menabrak seorang kakek bernama Carmadi saat menyeberang di kawasan kebayoran baru Jakarta selatan pada tanggal 10 Juni 2013.⁴⁵

Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan Ari Wibowo dinyatakan tidak bersalah dan terlepas dari sanksi pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Metro Jakarta Selatan Kompol. Sutimin pada saat itu. Menurutnya Carmadi menyeberang dengan tidak melihat kanan dan kiri sehingga membahayakan pengguna jalan dan dirinya sendiri serta dibuktikan dengan CCTV Carmadi tidak menyeberang pada zebra cross yang lokasinya 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian (pasal 132 UU LLAJ).⁴⁶

Setelah melalui proses mediasi yang didampingi oleh pihak kepolisian dengan keluarga korban atau pelaku hingga tercapainya kesepakatan antara para pihak, Ari Wibowo bersedia menanggung semua biaya perawatan selama di rumah sakit dan pada tanggal 12 juni 2013 Carmadi dinyatakan meninggal dunia (Pasal 77 KUHP) namun pihak Ari Wibowo juga bersedia memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Carmadi hal tersebut dilakukan ari wibowo sebagai wujud permintaan maaf dan dalam upaya mendapatkan maaf dari keluarga korban.⁴⁷

⁴⁵ <https://wartakota.tribunnews.com/2013/06/15/kasus-bakal-dihentikan-ari-wibowo-segera-bebas>, di akses pada tanggal 6 Mei 2023.

⁴⁶ *ibid.*

⁴⁷ *ibid.*

Selain perkara tersebut ada lagi contoh perkara yang sama namun hal yang berbeda adalah perkara ini telah diproses melalui pengadilan yang sifatnya tertutup dan menurut hemat penulis Hakim dalam memutus perkara terdapat adanya pendekatan keadilan restoratif. Adapun perkara tersebut menimpa Abdul Qodir Jaelani (AQJ) yakni anak dari Ahmad Dhani dengan Maia Estianty.⁴⁸

Peristiwa yang dialami AQJ seorang anak yang berusia 13 tahun. Pada penyelesaian kasus ini terdapat banyak kritik terhadap hukuman yang harus diberikan kepada AQJ hingga terdapat *pro* dan *kontra* dikalangan masyarakat. Untuk menindak perbuatan AQJ tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Undang-Undang tersebut persoalan hukum yang menimpa anak dibawah umur dapat dilakukan dengan konsep *diversi* (prinsip anak dikeluarkan dari persoalan hukum karena dianggap belum mampu bertanggung jawab akan perbuatannya) dan konsep *restorative justice*.

Perkara kecelakaan yang dialami AQJ yang mengakibatkan 7 (tujuh) orang meninggal dunia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum terdakwa dengan dikembalikan kepada orangtuanya. Hukuman ini berbanding terbalik dari keputusan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan satu tahun penjara serta denda Rp. 5 Juta subsider tiga bulan kerja sosial.⁴⁹

⁴⁸ <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2078684/tewaskan-7-orang-dul-ahmad-dhani-divonis-bebas>, di akses pada tanggal 6 Mei 2023.

⁴⁹ *ibid.*

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim (*Ratio Decidendi*) dalam memutus perkara tersebut, antara lain yakni :⁵⁰

1. Terdakwa masih berusia 13 tahun, dan bukanlah anak nakal. Dia hanya kurang perhatian, kasih sayang, dan pengawasan orangtua.
2. Kedua orangtua AQJ juga berjanji akan lebih mengawasi dan memperhatikan anaknya yang masih berusia 13 Tahun tersebut.
3. Majelis hakim selama persidangan mengamati terdakwa merupakan anak yang sopan dan punya budi pekerti baik. Hanya saja dia kurang perhatian orangtuanya. Namun, terdakwa dapat dibina, karena jika dengan pidana bersyarat sekalipun dapat memberikan stigma negatif kepada anak di masa mendatang.
4. Hakim juga melihat dan menilai bahwa pihak korban dan keluarga terdakwa sudah sepakat berdamai. Orangtua terdakwa juga berjanji akan membiayai anak-anak korban hingga jenjang perkuliahan.

Perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui pengadilan, dalam faktanya terdapat korban meninggal sekalipun menurut hemat penulis juga menerapkan konsep keadilan restoratif sebagaimana dapat ditemukan dalam perkara yang dikemukakan penulis.

Terkait dengan hal tersebut dapat ditemukan pula pada putusan nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. berikut, dimana pelaku dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika

⁵⁰ Ester Y. Rugian, "Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia", *Lex Crimen*, Nomor 10, Volume VI, 2017, h. 148.

dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir. Sebagaimana dalam beberapa pertimbangannya hakim menyatakan bahwa :

1. Kata-kata dan ucapan terdakwa yang mengatakan “bertanggung jawab”.
2. Tindakan dan sikap terdakwa di tempat kejadian perkara yang turut aktif memberikan pertolongan kepada korban dan tidak melarikan diri.
3. Tindakan serta perbuatan terdakwa dan/atau keluarga yang memberikan perhatian yang begitu besar terhadap para korban dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban yang meninggal dunia, memberikan santunan dan bantuan berupa materi baik untuk acara pemakaman korban maupun pembiayaan perawatan karena sakit/luka yang diderita korban, penggantian kendaraan yang rusak sampai janji akan membiayai pendidikan dari anak korban yang meninggal dunia.
4. Sikap keluarga korban yang telah memaafkan terdakwa dan menyatakan menerima dengan ikhlas peristiwa yang terjadi dan dipandang sebagai musibah dan memohon agar terdakwa tidak dihukum.
5. Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di London, Kerajaan Inggris dengan status mahasiswa semester akhir yang sebentar lagi akan mengakhiri kuliahnya.

Menurut hemat penulis atas adanya ganti rugi, kesepakatan untuk berdamai dan tidak saling menuntut serta dari fakta persidangan pelaku bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya serta meminta maaf kepada

keluarganya dalam perkara tersebut sehingga keluarga korban bersedia memaafkan pelaku, dapat dipandang bahwa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal sebagai *restorative justice*.

D. Penerapan *Restorative Justice* pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal.

Pada prinsipnya setiap perkara lalu lintas yang sampai menimbulkan korban meninggal adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan. Tetapi dalam prakteknya tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat juga diselesaikan di luar pengadilan. Adapun yang dimaksud penyelesaian di luar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian.⁵¹

Secara umum ketidaksengajaan para pihak melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum pada kecelakaan lalu lintas merupakan sesuatu yang tidak dapat diduga sebelumnya akan terjadi oleh kedua belah pihak hingga menimbulkan kerugian. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (24) UU LLAJ yang menyatakan :

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Keadilan restoratif dalam konteks hukum pidana islam menurut Al-Qur'an juga mengatur terkait perbuatan pidana yang mengakibatkan korban

⁵¹ Muhammad Ridwan Lubis, ” Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Nomor 2, Volume 17, 2018, h. 109.

meninggal. Sebagaimana dalam firman Allah S.W.T. dalam surat Al-Baqarah (2): 178-179 yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash (pembalasan seimbang) berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Dalam konteks keadilan restoratif, merupakan landasan berpijak pada hubungan yang manusiawi antara pelaku dengan korban dan fokusnya pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana pada semua pihak, bukan hanya pada korban tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar itu sendiri. Oleh sebab itu upaya hukum untuk lebih mengedepankan perdamaian jauh lebih diutamakan dari pada memidanakan pelaku pelanggaran lalu lintas.

Hukum bertujuan untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat, oleh sebab itu perlu dirujuk pandangan Ulpianus yang menyatakan: *“iuris praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”*, yang mana diartikan “perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapat bagiannya.”⁵²

⁵² Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke 14*, Kencana, Jakarta, h. 140.

Pandangan Nandang Sambas tentang kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana.⁵³ Dalam kaitannya dengan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal juga merupakan akibat dari suatu pelanggaran terhadap hukum pidana (kejahatan) yakni sebagaimana diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penerapan *restorative justice* oleh aparaturnya penegak hukum khususnya kepolisian juga membutuhkan penilaian terhadap perbuatan pelaku, terutama pada pelaku kejahatan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal. Hal ini terkait dengan penilaian apakah pelaku adalah seseorang yang belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya atau baru pertama kali melakukan kejahatan, apakah pelaku tepat jika disebut penjahat berkaitan dengan *residivis*, dan/atau sebaliknya pelaku tidak tepat jika disebut penjahat karena melakukan perbuatan pidana berupa pelanggaran karena kelalaiannya hingga berakibat pada meninggalnya seseorang dan/atau mengalami kerugian harta benda.

Adapun penilaian khusus terhadap pelaku kejahatan tersebut dapat dilihat dari aspek perbuatan, yang dapat mengklasifikasikan pelaku kejahatan ke dalam 9 (sembilan) tipe, antara lain :⁵⁴

1. *Tipe Casual* adalah mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil, sehingga sesungguhnya mereka tidak atau kurang tepat dapat disebut penjahat/pelaku kejahatan. Misalnya pada mereka yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

⁵³ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 135.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 133.

2. *Tipe Occasional* adalah mereka yang melakukan kejahatan ringan namun lebih kearah perbuatan yang lebih parah jika dibandingkan dengan tipe yang pertama.
3. *Tipe Episodic* adalah mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat dari dorongan emosi yang hebat. Dan akibat dari perbuatannya tersebut secara yuridis tidak/kurang mampu untuk diminta pertanggungjawaban.
4. *Tipe White Collar Crime* adalah pelaku yang lebih menitikberatkan kepada aspek jenis kejahatan yang tergolong kepada kejahatan modern.
5. *Tipe Habitual* adalah mereka yang melakukan kejahatan secara berulang-ulang. Dalam hal ini didasarkan kepada aspek psikologis, bukan yuridis. Dengan demikian *habitual* tidaklah identik dengan *recidivis*, sama tapi berbeda. Pandangan psikologis *habitual* lebih kepada sikap mental pelaku yang mengulang-ulang perbuatannya, sedangkan pendekatan yuridis diartikan terhadap seseorang yang dikategorikan sebagai *residivis* adalah didasarkan pada pembedaan berulang kali.
6. *Tipe Profesional* yakni lebih ditujukan kepada kejahatan yang dilakukan sebagai suatu mata pencaharian. Prosesnya sama dengan *Habitual*, karena melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian sehingga dilakukan secara berulang-ulang. Perbedaannya terletak kepada karakteristik, *habitual* lebih kepada sifatnya yang merupakan kebiasaan pelaku, sedangkan profesional lebih kepada cara pelaku melakukan kejahatan sebagai jalan penghidupan.
7. *Tipe Organized* ditujukan kepada adanya suatu organisasi, dengan organisator yang mengatur operasi kejahatan. Sebagai contoh si A melakukan kejahatan

atas pembagian kerja oleh organisator. Ciri-ciri *organized crime*, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengawasi terjadinya kejahatan dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan untuk memonopoli pelaksanaan kejahatan di wilayah tersebut.
 - b. Standarisasi metode pelaksanaan kejahatan, termasuk peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota.
 - c. Mengikutsertakan tenaga ahli tertentu sebagai penunjang organisasi, walaupun tidak dilibatkan secara rutin dalam pelaksanaan kejahatan.
 - d. Perencanaan yang matang dalam melakukan kejahatan demi mencapai hasil yang maksimum.
8. *Tipe Mentally Abnormal* adalah pelaku yang bermental abnormal berjenis-jenis yakni mereka yang tidak punya perasaan serta hati nurani (*psikopatis*) dan tidak dapat membedakan antara kenyataan dan imajinasi (*psikosis*).
 9. *Tipe Non Malicious* adalah tipe pelaku kejahatan yang mana dia sendiri menganggap perbuatannya bukan sebagai kejahatan, walaupun orang lain memandang perbuatan itu sebagai perbuatan jahat/kejahatan.

Proses penerapan berdasarkan pendekatan *restoratif justice* terhadap kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal tidak dapat lepas dari adanya *diskresi* oleh aparat penegak hukum, hal ini disebabkan karena dalam UU LLAJ tidak mengatur hal demikian. Aspek penting dalam setiap perumusan *diskresi* oleh aparat penegak hukum antara lain :⁵⁵

⁵⁵ Isetyowati Andayani, Dwi Tatak Subagiyo, Endang Retnowati, *op.cit.*, h. 110.

1. *Diskresi* merupakan pengecualian dari adanya asas legalitas yang mengharuskan aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan untuk mentaati teks dan norma yang diatur oleh peraturan perundang-undangan
2. Adanya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan faktual dalam administratif.
3. Penilaian aparat penegak hukum terhadap situasi dan kondisi tertentu atau keadaan mendesak atau memberikan solusi terhadap suatu permasalahan dan melancarkan penyelenggaraan penegakan hukum, dapat bersifat subjektif maupun objektif akan tetapi yang dibenarkan oleh hukum yakni penilaian yang bersifat objektif
4. Memberikan kepastian hukum.
5. Terdapat unsur kebijaksanaan atau kebijakan yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat suatu perintah (*imperatif*) untuk menafsirkan suatu teks tertulis maupun adanya konflik norma (*antinomi teks*) atau ketidakjelasan (*vague van normen*) atau kekosongan suatu teks dalam ketentuan tertulis (*leemten van normen*), dan terhadap kebijaksanaan atau kebijakan ini tidak dapat diuji oleh hukum {adanya prinsip pengujian hukum sebatas pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) bukan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*)}.

6. Aspek kebebasan dalam penyusunan *diskresi* harus tetap melihat pada tujuan dibentuknya *diskresi* yakni tidak boleh merugikan orang lain dan harus memberikan manfaat (dampak positif) bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Taat asas yakni mengetahui hierarkis peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku khususnya asas-asas umum pemerintahan yang baik.
8. *Diskresi* yang dilakukan aparat penegak hukum harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, baik kepada atasan atau institusi bersangkutan maupun kepada masyarakat.

Keadilan restorative menurut pandangan penulis jika diterapkan maka dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan keadilan hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial, dan juga moralitas bagi masyarakat. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas pada keadilan menurut hukum. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencederai rasa keadilan dimasyarakat itu sendiri.

Suatu penegakan hukum pidana itu akan dipandang “sah” jika diterapkan berdasarkan atas apa yang ditetapkan oleh KUHP atau Undang-Undang lainnya. Namun yang tidak disadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti *diskresi* maupun hak *opportunitas* (kewenangan untuk tidak menuntut demi kepentingan umum).

Atas dasar beberapa aspek penting perumusan *diskresi* tersebut penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan

korban meninggal ada yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari segi kesalahan korban dan pelaku yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Yang dapat dilakukan *restorative justice* dilihat dari segi kesalahan pelaku dan korban :

Analisis kesalahan dari sisi pengendara kendaraan bermotor sebagai pelaku adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut :
Pengendara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 310 ayat (4) yang menyatakan :

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”.

Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 310 ayat (4) UU LLAJ ini, jika kesalahan berupa kelalaian pengemudi tersebut menurut hemat penulis terdapat juga dari kelalaian pengendara lain, misalnya pemotor berusaha menyalip mobil dari arah kanan atau kiri, dengan tidak memperhatikan kendaraan dari arah berlawanan dan marka jalan, lalu pengendara motor tersebut secara tiba-tiba menyentuh kendaraan lain dan terjatuh tepat di hadapan mobil lain sehingga terlindas oleh pengendara lain dan berakibat pada matinya korban maka hal ini menurut hemat penulis dapat dilakukan *restorative justice*.

Pada peristiwa hukum sebagaimana telah dijelaskan tersebut jika dalam hal pengemudi menjalankan tugas sebagai driver dalam konteks usaha jasa pengiriman atau taxi atau travel menggunakan bus/mini bus maka jika pada saat

menjalankan pekerjaannya ada kelalaian dari pengendara atau kendaraannya misalnya karena mesin mengalami kerusakan, mengantuk akibat kerja lembur, dan/atau rem mengalami kerusakan atau akibat meletusnya roda mobil dan menabrak kendaraan atau pejalan kaki yang berakibat pada meninggalnya korban, maka menurut hemat penulis hal ini dapat dilakukan restoratif justice kepada pemilik perusahaan angkutan umum tersebut dan/atau kepada pengurusnya dengan pihak keluarga korban. Sebagaimana diatur dalam pasal 315 ayat (1) UU LLAJ.

Unsur kesalahan sebagaimana dimaksud jika pelaku adalah seorang anak maka menurut hemat penulis jika terjadi kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal terhadapnya dapat dilakukan *restorative justice*. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 1 ayat (7) terkait dengan *diversi* juga selaras dengan tujuan keadilan restoratif yakni memulihkan seperti keadaan semula dengan melihat masa depan anak yang berkonflik dengan hukum demi kepentingan anak dan masyarakat (secara umum).

Analisis kesalahan dari sisi pengendara lain atau pejalan kaki sebagai korban adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut : Korban melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU LLAJ yang menyebutkan : “Pejalan Kaki wajib : a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan”.

Sekalipun demikian pejalan kaki juga menyeberang dengan tidak memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas serta tidak memperhatikan keselamatan dirinya. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2) yang menyebutkan :

“Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas”.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) dan (2), tidak dapat terlepas dari bagaimana seorang pengemudi diwajibkan mendahulukan kepentingan pejalan kaki dari pada kepentingannya saat mengemudikan kendaraan di jalan sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (2) UU LLAJ. Dari hal tersebut jika pengemudi menabrak pejalan kaki tersebut hingga meninggal maka keadilan restoratif menurut hemat penulis dapat diterapkan.

Dari peristiwa hukum sebagaimana telah di sebutkan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diterapkan/dilakukan jika kedua belah pihak dalam mengendarai kendaraan atau menggunakan fasilitas jalan (bagi pejalan kaki) terdapat kelalaian yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Hal ini berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada pasal 5, 6, 7 huruf (c) dan 10 huruf (b) dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 terkait dengan adanya prinsip pembatas dapat diterapkannya keadilan restoratif yakni materiil dan formiil, adanya penilaian terhadap kesalahan pelaku relatif tidak berat yakni bukan dilakukan karena kesengajaan melainkan karena kelalaiannya dan pelaku bukanlah residivis serta adanya kesepakatan berdamai kedua belah pihak dengan kerelaan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.

2. Yang tidak dapat dilakukan *restorative justice* di lihat dari segi kesalahan pelaku dan korban :

Analisis kesalahan dari sisi pengendara kendaraan bermotor sebagai pelaku adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ yang menyebutkan :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Dalam ketentuan tersebut dapat dipandang bahwa pelaku secara sengaja dapat menimbulkan keadaan berbahaya yang membahayakan nyawa orang lain misalnya berkendara dengan kecepatan 100 km/jam, berbelok tanpa menggunakan lampu sein secara tiba-tiba, berkendara dalam keadaan mengantuk, berkendara dalam keadaan setelah meminum minuman beralkohol, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Maka terhadap peristiwa itu tidak dapat dilakukan *restorative justice* dengan alasan karena adanya kesengajaan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Analisis kesalahan dari sisi pengendara lain atau pejalan kaki sebagai korban : secara sengaja pejalan kaki atau pengendara lain melakukan tindakan bunuh diri hingga mengakibatkan meninggal dunia tentunya informasi tersebut diperoleh dari keterangan saksi pada saat kejadian berlangsung misalnya melompat dari *fly over* secara tiba-tiba hingga ditabrak oleh pengguna jalan lain dan meninggal setelah dirawat dirumah sakit atau seketika. Hal ini tidak dapat diterapkan *restorative justice* khususnya kepada pihak keluarga korban demi

terlaksananya asas kepentingan umum untuk menuntut dan meminta ganti rugi kepada pelaku. Hal ini berdasarkan pada pasal 234 ayat (3) huruf (b) UU LLAJ terkait dengan perilaku korban sendiri atau pihak ketiga. Dari ketentuan ini maka tanpa dilakukan *restorative justice* sekalipun terhadap pelaku tidak dapat dipidanakan sebab tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Dari apa yang telah penulis kemukakan tersebut *restorative justice* di pandang dapat diterapkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal melalui proses diluar pengadilan dengan kriteria adanya unsur kelalaian para pihak. dan tentunya oleh kebijaksanaan dari aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian.

Dalam hal *restorative justice*, konsep *restorative justice*, dan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah penulis kemukakan, jika dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal maka hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan *restorative justice* sebagaimana di maksud dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Kaitannya dengan penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban manusia dan/atau kerugian terhadap harta benda hal demikian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana

Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 10 huruf (b) dan pasal 7 huruf (c) terkait dapat diterapkannya keadilan restoratif terhadap perkara kecelakaan lalu lintas.

Dapat diterapkannya keadilan restoratif terhadap korban meninggal, menurut hemat penulis hal tersebut sangat bergantung pada *diskresi* aparaturnya penegak hukum dan juga melihat pada segi kesalahan para pihak (*culpabilitas*).

Secara lengkap isi dari pasal 7 dan 10 Perpolri. No. 8 Tahun 2021 sebagai berikut :

Pasal 7 : “Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana: (a) informasi dan transaksi elektronik; (b) Narkoba; dan (c) lalu lintas”.

Pasal 10 : “Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi : (a) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudi kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau, (b) Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Adapun Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal baik menurut ketentuan Perpolri. No. 8 Tahun 2021 maupun Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Para pihak baik pelapor (keluarga korban) maupun terlapor (pelaku) membuat surat permohonan perdamaian yang telah ditanda tangani diatas materai yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian setempat (sesuai tempat kejadian kecelakaan lalu lintas). Isi surat permohonan perdamaian tersebut sesuai dengan format Surat Kesepakatan Perdamaian yang dikeluarkan oleh

Direktorat Pembinaan Masyarakat (DIT BINMAS) Polda, Polres atau Polsek setempat.

2. Surat Kesepakatan Perdamaian (akta *dading*) dan Surat Pernyataan Penyelesaian Perselisihan para pihak yang berperkara baik pelapor (keluarga korban), terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat terpenuhi, setelah itu diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan. Maksudnya adalah para pihak setelah membuat Surat Kesepakatan Perdamaian dan Surat Pernyataan Penyelesaian Perselisihan yang dibuat tersebut diketahui oleh para tokoh masyarakat yakni bisa RT dan/atau RW atau orang yang dituakan yakni bisa kepala suku atau kepala masyarakat adat setempat dan diketahui oleh atasan penyidik.
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara telah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. maksudnya setelah adanya perdamaian para pihak, penyidik melakukan pemeriksaan tambahan kepada kedua belah pihak, yaitu pelapor dan terlapor dengan tujuan memastikan bahwa akta *dading* yang telah disepakati tidak terdapat unsur paksaan dari pihak manapun.
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian dengan *restorative justice*. Di sini maksudnya setelah diperiksa harus dilakukan gelar perkara khusus yang menyatakan bahwa hasil dari perdamaian itu harus jelas-jelas direkomendasikan, apakah ini dapat dilakukan penyelesaian secara *restorative justice* atau tidak (berdasarkan pada penilaian penyidik/penyidik). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk penghentian perkara.

5. Pelaku kecelakaan lalu lintas tidak keberatan memberikan ganti rugi secara *materiil* maupun *immateriil* kepada pihak korban atau keluarga yang ditinggalkan, dan keluarga korban secara suka rela memberikan persyaratan perdamaian kepada pelaku sebagai wujud dari permaafan oleh keluarga korban.
6. Gelar perkara khusus tersebut dihadiri oleh para pihak dengan peserta pelapor (keluarga korban), terlapor dan keluarga terlapor, serta perwakilan masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani perkara, pengawas penyidik (bagian pengawasan penyidikan tingkat Polda atau Kasat Reskrim tingkat resor dan sektor) dan perwakilan dari fungsi pengawas internal polri (Direktur Pembinaan Masyarakat Polisi Daerah) serta fungsi hukum dan masyarakat (Humas) dan unsur pemerintahan misalnya LPSK bila diperlukan.
7. Setelah dilakukan penyusunan kelengkapan dokumen hasil gelar perkara khusus pada kecelakaan lalu lintas dan dinyatakan lengkap, maka penyelidik/penyidik pada proses penyelesaian di tingkat masing-masing menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *Restorative Justice* yang ditujukan kepada :
 - a. Direktur Reserse Kriminal Pada Tingkat Mabes Polri.
 - b. Direktur Reserse Kriminal Pada Tingkat Polda.
 - c. Kapolres pada tingkat Resor, dan Sektor.

8. Setelah dikeluarkannya surat perintah dan penetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dengan alasan *restorative justice* maka penyidik atau penyidik segera :
 - a. Mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat penetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana.
 - b. Membebaskan pelaku dari segala tuntutan pidana.
 - c. Membuatkan surat perintah pembebasan dan berita acara bagi terlapor (pelaku) apabila ada penahanan terhadap terlapor.
9. Melakukan pencatatan pada Buku Register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.
10. Kemudian melakukan input data kedalam sistem elektronik manajemen penyelidikan atau penyidikan.

Sebagai tambahan terkait penerapan *restorative justice* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal, semua administrasi dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dilaksanakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim Polri) berdasarkan ketentuan pada ketentuan nomor 4 Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018. Hal ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Kabareskrim Polri sebagai unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolri sebagaimana diatur dalam Lampiran XVIII pada halaman 655 ketentuan angka 1 huruf (a) ke (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan

Perpol Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kabareskrim Polri bertanggung jawab dibawah Kapolri terkait dengan unsur pelaksana utama Polri pada tingkat Markas Besar (Mabes) dan tugas Kabareskrim Polri yakni membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional (Lampiran XVIII Ketentuan angka 1 huruf (a) ke (2) Perkapolri No. 6 Tahun 2017).

Kaitannya dengan tujuan adanya surat kesepakatan perdamaian sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kabareskrim Polri yang ditanda tangani kedua belah pihak dihadapan penyidik/penyidik dan 2 (dua) orang saksi menurut hemat penulis adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan hukum administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap proses pelaksanaan perdamaian diluar pengadilan (*afdoaning boiten process*) melalui *restorative justice* sebagai upaya penerapan *diskresi*.

Dengan demikian fungsi yaitu jika pihak pelaku atau keluarga korban ingkar terhadap kesepakatan tersebut dikemudian hari dan menuntut salah satu pihak setelah perkara tersebut diselesaikan melalui keadilan restoratif (*restorative justice*), maka hal ini tidak dapat dilakukan penuntutan kembali. Kecuali jika pelaku atau keluarga korban melakukan perbuatan pidana lain dengan cara misalnya mengancam/mengintimidasi dan/atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana

yang telah di sepakati. Hal tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf (e) dan pasal 11 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan :

Pasal 3 ayat (2) huruf (e) : “Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal : telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan”.

Pasal 11 ayat (1) : “Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif, atau pelecehan berdasarkan suku, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap tersangka yang beriktikad baik dapat dijadikan pertimbangan penuntut umum melakukan penuntutan”.

Dalam hal format dokumen administrasi berupa surat kesepakatan perdamaian, surat pernyataan, surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan, surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan, buku register (Reskrim Polri, Binmas Polri, Sabhara Polri, Lantas Polri) keadilan restoratif penghentian penyelidikan atau penyidikan, dapat dilihat pada daftar lampiran yang terdapat pada Perpol. No. 8 Tahun 2021.